



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 6403XXX10880001, tempat tanggal lahir: Nunukan, 5 Oktober 1988, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Mawar Gang Mayang, RT. 3, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, No HP: 082210071373, sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, NIK 6403051507530001, tempat lahir: Berau, 15 Juli 1953, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Muda, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Mawar Gang Mayang, RT. 3, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, No HP: 082256956570, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.TR, tanggal 14 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS. telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON I di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Gunung

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0049/002/III/2018 tanggal 1 Maret 2018;

2. Bahwa dari pernikahan PEWARIS. dan PEMOHON I belum dikaruniai anak;

3. Bahwa PEWARIS. telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2024 di Berau, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: 6403-KM-21022024-0003;

4. Bahwa orang tua Almarhum PEWARIS. yang bernama Rusdianah binti Wakiran terlebih dahulu meninggal dunia;

5. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum PEWARIS. hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang disebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut diatas;

6. Bahwa ketika meninggal dunia Almarhum PEWARIS. tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;

7. Bahwa Almarhum PEWARIS. belum pernah mengangkat anak dan diangkat anak oleh orang lain;

8. Bahwa semasa hidup Almarhum PEWARIS. memiliki Deposito Mudharabah Bankaltim Syariah dan Buku Tabungan dan tujuan para Pemohon menggunakan surat permohonan ini digunakan untuk;

8.1. Pengambilan Deposito Mudharabah atas nama PEWARIS dengan Nomor seri: AO 020126;

8.2. Pengambilan Buku tabungan atas nama PEWARIS dengan nomor rekening: 5161056123;

9. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb segera memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan:

2.1. PEMOHON I (Istri);

2.2. PEMOHON II (Ayah);

Adalah ahli waris dari Almarhum PEWARIS.;

3. Menetapkan biaya perkara peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, dengan NIK : 640305151507530001 tanggal 28 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, dengan NIK : 6403064510880001 tanggal 22 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, dengan Nomor : 6403064510880001 tanggal 22 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON II, dengan Nomor: 6403050504230008 tanggal 05 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0049/002/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/10/XII/1984 tanggal 13 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS, dengan Nomor: 6403-KM-21022024-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 21 Februari 2024, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rusdianah, dengan Nomor: 6403-KM-21032016-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 21 Maret 2016, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Silsilah Keturunan PEWARIS, yang dibuat oleh Pemohon II tanggal 2 Agustus 2024 diketahui oleh Lurah Gayam dan Camat Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Deposito Mudharabah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Syariah atas nama PEWARIS, dengan Nomor seri: AO 020126, yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank Bank Pembangunan

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kalimantan Timur tanggal 14 Oktober 2021, telah dinatzegelel dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltimtara atas nama PEWARIS dengan Nomor: 5161056123, yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank Kaltimtara, telah dinatzegelel dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEWARIS dengan Nomor: 191/1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 04 Agustus 2017, telah dinatzegelel dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.11;

B.-----

Saksi :

1. **SAKSI I**, tempat, tanggal lahir: Teluk Bayur, 17 Juni 1992, agama 1978, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Raja Alam, Gang Al Ikhwan, RT.02, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengurus penetapan ahli waris dari Almarhum PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON I (Pemohon I) dan PEWARIS adalah pasangan suami istri namun tidak dikarunai anak;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS telah meninggal dunia pada bulan Februari 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan tidak ada indikasi meninggalnya PEWARIS dikarenakan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh para Pemohon;
- Bahwa saat ini para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum PEWARIS hanya pernah menikah satu kali yakni dengan Pemohon I;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum PEWARIS memiliki saudara perempuan kandung yang bernama Nurhidayati;
- Bahwa Almarhum PEWARIS memiliki ayah kandung yang bernama Samidjan (Pemohon II) sedangkan ibu kandungnya yang bernama Rusdianah telah terlebih dahulu meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui sejak meninggalnya Almarhum PEWARIS hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhumah selain para Pemohon serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui ketika meninggal dunia Almarhum PEWARIS tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang yang belum dibayarkan;
- Bahwa Almarhum PEWARIS tidak pernah mengangkat anak dan diangkat anak oleh orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna mengurus harta peninggalan Almarhum PEWARIS berupa tabungan di Bank akan tetapi saksi tidak mengetahui tepatnya di Bank apa;

2. **SAKSI II**, tempat, tanggal lahir: Teluk Bayur, 30 Januari 1984, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mawar, Gang Mawar, RT.03, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengurus penetapan ahli waris dari Almarhum PEWARIS;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON I (Pemohon I) dan PEWARIS adalah pasangan suami istri namun tidak dikarunai anak;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS telah meninggal dunia pada bulan Februari 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan tidak ada indikasi meninggalnya PEWARIS dikarenakan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh para Pemohon;
- Bahwa saat ini para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum PEWARIS hanya pernah menikah satu kali yakni dengan Pemohon I;
- Bahwa Almarhum PEWARIS memiliki saudara perempuan kandung yaitu istri saksi yang bernama Nurhidayati Febriana;
- Bahwa Almarhum PEWARIS memiliki ayah kandung yang bernama Samidjan (Pemohon II) sedangkan ibu kandungnya yang bernama Rusdianah telah terlebih dahulu meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui sejak meninggalnya Almarhum PEWARIS hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhumah selain para Pemohon serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui ketika meninggal dunia Almarhum PEWARIS tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang yang belum dibayarkan;
- Bahwa Almarhum PEWARIS tidak pernah mengangkat anak dan diangkat anak oleh orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna mengurus harta peninggalan Almarhum PEWARIS berupa tabungan di Bank akan tetapi saksi tidak mengetahui tepatnya di Bank apa;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai istri dan ayah dari PEWARIS, sedangkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2024 karena sakit, dan Pemohon hendak mengurus harta peninggalan PEWARIS berupa Deposito dan Tabungan serta Administrasi lain yang berkaitan dengan hal tersebut, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 yang akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa PEWARIS Bin Samidjan, S, BA telah terikat perkawinan sah dengan PEMOHON I (Pemohon I) sejak tanggal 01 Maret 2018 yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan;

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Samidjan, S, BA Bin Sanadi (Pemohon II) telah terikat perkawinan sah dengan Rusdianah sejak tanggal 13 Desember 1984 yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan;

Menimbang bahwa bukti P.7 berupa fotokopi buku Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia di Berau pada tanggal 17 Februari 2024;

Menimbang bahwa bukti P.8 berupa fotokopi buku Kutipan Akta Kematian atas nama Rusdianah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Rusdianah telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum PEWARIS yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut menerangkan siapa-siapa ahli waris dari Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa Fotokopi Deposito Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltimara atas nama PEWARIS telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isinya membuktikan bahwa PEWARIS memiliki Tabungan Deposito Mudharabah di Bank Kaltim Syariah dan Tabungan di Bank Kaltimara;

Menimbang bahwa bukti P.12 berupa fotokopi buku Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS merupakan anak kandung dari Samidjan. S (Pemohon II) dan Rusdianah;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai Pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **PEMOHON I** (Pemohon I) adalah istri dari PEWARIS sedangkan **PEMOHON II** (Pemohon II) adalah ayah kandung dari PEWARIS ;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2024 di karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa **PEMOHON I** (Pemohon I) dan **PEMOHON II** beragama Islam;
- Bahwa PEWARIS hanya menikah satu kali yakni hanya dengan Pemohon I dan tidak memiliki anak maupun mengangkat anak;
- Bahwa Ibu kandung PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada PEWARIS;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum pada PEWARIS selain para Pemohon serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna mengurus harta peninggalan Almarhum PEWARIS berupa Tabungan di Bank Kaltim tara dan Deposito Mudharabah di Bank Kaltim Syariah;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan para Pemohon adalah ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan siapa ahli waris, maka akan dipertimbangkan dulu tentang pewaris;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa PEWARIS pada tanggal 17 Februari 2024 karena sakit dan telah dibuktikan dengan bukti P.7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga Hakim patut menyatakan bahwa Almarhum PEWARIS sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana bunyi Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu siapa ahli waris dari Almarhum PEWARIS yang meninggal pada tanggal 17 Februari 2024 ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan P.11 serta keterangan dua orang saksi, maka yang menjadi ahli waris Almarhum PEWARIS adalah **PEMOHON I** (Istri) dan **PEMOHON II** (Ayah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat dalil para Pemohon telah terbukti dan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan **PEMOHON I** (Istri) dan **PEMOHON II** (Ayah) sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS :

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan perlu penetapan pengadilan guna mengurus harta peninggalan Almarhum PEWARIS berupa Deposito Mudharabah di Bank Kaltim Syariah dan Tabungan di Bank Kaltimtara atas nama PEWARIS sebagaimana bukti P.7 dan P.8;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

من ترك مالا أو حقا فهو لوارثه.

Artinya:

"Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."

2. Dalam Kitab *I'alah al- Thalibin*, Juz III, halaman 223:

والتركة ما خلفه الميت مال أو حق

Artinya:

"Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS, maka para Pemohon berhak untuk mengurus harta peninggalan Almarhum PEWARIS sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk perkara *voluntair* berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini yakni:
 - 2.1. **PEMOHON I** (Istri);
 - 2.2. **PEMOHON II** (Ayah);adalah ahli waris dari Almarhum PEWARIS ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriyah, oleh **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suhaimi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya :	Rp.		20.000,00
PNBP panggilan			
4. Biaya :	Rp.		10.000,00
Redaksi			
5. Biaya :	Rp.		10.000,00
Meterai			
Jumlah :	Rp.		345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.TR